



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 3 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Serang telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian kembali”.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Surat Penerbitan Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409) ;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1742);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 58);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 42);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (9) tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal setelah penetapan calon kepala desa terdapat calon kepala desa mengundurkan diri, maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah berdasarkan hasil perhitungan suara ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (3) Dalam hal setelah penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (9) terdapat calon kepala desa meninggal dunia sehingga calon kepala desa yang tersisa kurang dari 2 (dua) orang, dengan mempertimbangkan rentang waktu yang cukup sampai dengan waktu pemungutan suara, maka:
 - a. Panitia Pemilihan Desa atas persetujuan Panitia Pemilihan Kabupaten dapat membuka kembali Tahapan Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon kepala desa dengan kegiatan:

1) Pengumuman ...

- 1) pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - 2) penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa;
 - 3) penetapan dan pengumuman calon kepala desa; dan
 - 4) pengundian nomor urut calon kepala desa.
- b. Jadwal Tahapan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. Dalam hal jumlah bakal calon kepala desa hasil penjaringan dan penyaringan yang memenuhi persyaratan administrasi ditambah dengan calon kepala desa yang sudah ditetapkan lebih dari 5 (lima) orang, maka selanjutnya dilakukan seleksi tertulis;
 - d. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. Dalam hal jumlah bakal calon kepala desa hasil penjaringan dan penyaringan yang memenuhi persyaratan administrasi ditambah dengan calon kepala desa yang sudah ditetapkan kurang dari 2 (dua) orang, maka tahapan pemilihan kepala desa di desa tersebut dihentikan dan desa tersebut diikutsertakan kembali pada Pilkades serentak gelombang berikutnya.
- (4) Dalam hal setelah penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (9) terdapat calon kepala desa meninggal dunia sehingga calon kepala desa yang tersisa kurang dari 2 (dua) orang, dan berdasarkan waktu yang tersisa tidak memungkinkan untuk dilakukan Tahapan Pencalonan kembali maka Tahapan Pilkades di desa tersebut dihentikan dan desa tersebut diikutsertakan kembali pada Pilkades serentak gelombang berikutnya.
2. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dilakukan di TPS oleh KPPS yang dapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan saksi calon kepala desa dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Dalam hal penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan, KPPS pada masing-masing TPS menetapkan hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan saksi calon.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal berita acara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh saksi calon, maka berita acara tersebut tetap berlaku dan dianggap sah
 - (4) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
3. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 84A dan Pasal 84B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan diangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa hasil pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paal 84B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama diberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama diberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

(4) Calon ...

- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama diberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan diangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dilantikinya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008